

POLIGAMI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*

Oleh. Dri Santoso

IAIN Metro Lampung, Indonesia
Email. drisantoso25@yahoo.com

Article history:

Received: 11-09-2021

Revised: 21-10-2021

Accepted: 12-11-2021

Abstract

This study was conducted to determine the forms of restrictions and regulations on polygamy according to positive law and according to Islamic law from the perspective of Maqashid Al-Syariah. The form of regulation and restriction of polygamy in Islam is contained in the Qur'an Surah Al-Nisa' verse (3). Meanwhile in Indonesia, the restrictions and regulations on polygamy are regulated in Law Number 1 of 1974 and its derivative regulations. The findings of this study indicate that: (1) Law Number 1 of 1974 does not only limit that there are only four women who may be married. However, restrictions are also made by complicating the practice of polygamy. The regulation on polygamy is carried out by transferring the right to polygamy from the absolute right of the husband to the authority of the court. Establish reasons, conditions, and imposition of sanctions for those who violate the rules of polygamy. While in Islamic law, Jumhur Ulama is of the opinion that polygamy is maximum with only four women. The regulation of polygamy is carried out by determining the conditions of guarantee that the husband can treat his wife and children fairly. (2) The philosophy of limiting and regulating polygamy aims to prevent the practice of polygamy being carried out at will, which can have bad consequences, (Sadd Adz dzari'ah) in the family, this is in line with qa'idah fiqh, (Daar'ul Mafaasid Muqaddamu 'ala Jالبil Mashalih), to prevent losses (mudharat) that may arise. (3) Restrictions on the regulation of polygamy, both in Law Number 1 of 1974 and in Islamic law, aim to create a sakinah, mawaddah, wa rahmah family as the highest goal of marriage.

Keywords: Polygamy; Restrictions; Regulation; Benefit.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pembatasan dan pengaturan poligami menurut hukum positif dan menurut hukum Islam dari perspektif Maqashid Al-Syariah. Bentuk pengaturan dan pembatasan poligami dalam Islam tertuang dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat (3). Sedang di Indonesia, pembatasan dan pengaturan poligami, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan turunannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak hanya membatasi bahwa hanya ada empat perempuan yang boleh dinikahi. Namun, pembatasan juga

dilakukan dengan mempersulit praktik poligami. Pengaturan tentang Poligami dilakukan dengan cara mengalihkan hak berpoligami dari hak mutlak suami menjadi kewenangan pengadilan. Menetapkan alasan, syarat, dan pengenaan sanksi bagi yang melanggar aturan poligami. Sedang dalam hukum Islam, Jumhur Ulama berpendapat bahwa poligami maksimal hanya dengan empat wanita. Pengaturan poligami dilakukan dengan menentukan syarat-syarat jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. (2) Filosofi pembatasan dan pengaturan poligami bertujuan untuk mencegah praktik poligami yang dilakukan sesuka hati, yang dapat menimbulkan akibat buruk, (*Sadd Adz dzari'ah*) dalam keluarga, hal ini sejalan dengan qa'idah fiqh, (*Daar'ul Mafasid Muqaddamu 'alaJalbil Mashalih*), untuk mencegah kerugian (*mudharat*) yang mungkin timbul. (3) Pembatasan pengaturan poligami baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, sebagai tujuan tertinggi perkawinan.

Kata Kunci: Poligami; Pembatasan; Pengaturan; Kemaslahatan.

A. Pendahuluan

Allah telah menciptakan makhluk berpasangan di dunia ini, ada siang dan malam, langit dan bumi, pria dan wanita. Inilah tanda-tanda agung Allah swt. Perkawinan merupakan cara hukum untuk mewariskan naluri seksual antara laki-laki dan perempuan, agar dapat hidup dalam kasih sayang, hidup damai, melahirkan keturunan, menjadi ahli waris kehidupan, kemudian mencapai kemakmuran dan kedamaian di dunia, serta diselamatkan setelahnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Rum: 21. Oleh karena penting dan sucinya lembaga perkawinan, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan semaunya sendiri, melainkan harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang benar serta memiliki tujuan yang tulus dan mulia, tidak saja hanya untuk pelampiasan hawa nafsu semata. Sebagaimana rumusan pengertian perkawinan dalam Undang-undang: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.¹

Berdasarkan hal tersebut, Islam telah mengatur perkawinan bagi manusia, termasuk juga dalam hal poligami. Poligami merupakan persoalan yang selalu menarik diperbincangkan, dan menjadi perhatian masyarakat luas. Hal ini karena

¹Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

poligami merupakan bagian dari sejarah hidup dan budaya umat manusia. Budaya poligami ada pada setiap bangsa-bangsa di dunia, di antaranya bangsa Mesir, Persia, China, India, bangsa-bangsa di benua Eropa seperti Inggris, Rusia, Belanda, Jerman, Arab dan lain-lain.² Bahkan poligami juga termuat pada Kitab Taurat dan Injil.³

Poligami sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra Islam, jauh sebelum kelahiran nabi Muhammad saw. Pada waktu itu laki-laki bebas memiliki istri lebih dari satu orang, bahkan tidak ada batasan dalam hal jumlah, laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dianggap hebat karena hal tersebut merupakan simbol status. Poligami dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan materi. Sehingga wanita hanya menjadi obyek, tidak berdaya dan tidak mampu menolak dimadu, walaupun hal tersebut bertentangan dengan keinginan dan hati nuraninya. Sebaliknya wanita yang suaminya memiliki istri lebih dari satu malah merasa bangga karena merasa terhormat dan terangkat statusnya oleh kedudukan suaminya.⁴

Praktek poligami oleh bangsa Arab sebelum Islam turun, tidak ada aturan dan tidak ada pembatasan, poligami semata-mata dilakukan atas kemauan laki-laki, tidak ada pengaturan mengenai nafkah dan tidak ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, sehingga harkat martabat wanita tidak terlindungi. Begitu juga dalam hal jumlah tidak ada batasan maksimal. Islam bukanlah Agama yang pertama kali memperkenalkan ajaran poligami pada umat manusia, melainkan Islam lahir di tengah-tengah masyarakat Arab yang telah memiliki budaya poligami secara turun-temurun, dan budaya patriarki yang kental. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat arab justru bertujuan melindungi dan berperan mengangkat harkat dan derajat kaum wanita, serta merubah perilaku poligami di masyarakat arab yang turun-temurun, di antaranya dengan

²Mustafa, "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I | Mustafa | Al-Bayyinah." Vol. 3, Nomor 2, Desember 2019, h. 190-203.

³Musfir Huasin Aj-Jahrani, dalam: Mukhtar & Nur Amaliah, "Indikasi Sosiologis terjadinya Poligamy di Kalangan Masyarakat Bogor," dalam *Mizan Jurnal Syariah*, Vol. 1 No. 1 Juni 2013, Bagor,) h. 126.

⁴Danu Aris Styanto, "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam: Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)" dalam: *Al-Ahwal*, Vol. 10 Nomor 1 Juni 2017, h. 51.

pembatasan dan pengaturan poligami. Islam tidak menganjurkan poligami, tidak pula melarangnya. Sebelum Islam datang, jumlah perempuan yang dipoligami tidak dibatasi, dan dilakukan dengan bebas, tanpa suatu syarat apapun. Maka Islam merubah budaya poligami yang sudah turun-temurun tersebut dengan ketentuan bahwa poligami hanya sebuah alternatif dan jumlahnya dibatasi, serta dengan syarat dapat berlaku adil.⁵ Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Nisa':3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Terjemahnya:

“...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,...”.

Ayat di atas bukan berisi tentang perintah poligami dan bukan berisi tentang hukum poligami, melainkan kalau poligami tetap akan dilaksanakan, maka jumlahnya harus dibatasi dan dan pelaku harus menjamin dapat berlaku adil. Berkaitan dengan jumlah wanita yang hendak dinikahi ulama berbeda pendapat. Menurut Al-Râzî. Ada salah satu pendapat yang menyatakan bahwa batas maksimal poligami adalah delapan belas. Alasan pendapat tersebut adalah kata *mastna* tidak menunjuk pada *istnaini* yaitu dua, tetapi *istnaini-istnaini* yaitu dua tambah dua: 4. *Tsulasa* tidak berarti *tsalasa* yaitu tiga, tapi *tsalasa-tsalasa* yaitu tiga tambah tiga yaitu 6. Begitu juga *ruba* bukan *arba'a* yaitu empat tapi *arba'a-arba'a* yaitu 8. Adapun *waw* pada Al-Nisa':3: bukan bermakna pilihan tapi bermakna tambahan. Sehingga jumlah maksimal menjadi 18.⁶

Mengikuti semangat pembatasan dan pengaturan poligami yang dianut oleh ajaran Islam, Indonesia mereformasi hukum keluarga dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan pada tahun 1974. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa poligami hanya diperbolehkan, Antara lain dengan alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, dan istri mendapat cacat badan dan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

⁵Makrum, “Poligami dalam Perspektif Al-Quran,” dalam: Maghza” . Vo; 1 No. 2 tahun 2016), h. 40.

⁶Abdul Moqsith, *Tafsir Poligami dalam Al-Quran*, “Karsa”, Vol. 23. No. 1 Juni, 2013, h. 138.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir didorong oleh elemen masyarakat terutama dari aktivis perempuan dan organisasi wanita. Mereka prihatin atas praktek poligami yang terjadi selama ini yang cenderung liar, terlalu mudah dan sekehendak hati. Akibatnya perkawinan tidak dapat mencapai cita-cita dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu terwujudnya jalinan kasih sayang dalam keluarga yang dapat melahirkan keturunan yang baik. Oleh karena itu mereka menuntut agar poligami diatur dan dibatasi, karena pengaturan poligami yang relatif longgar menyebabkan orang menggampangkan dan cenderung melakukannya dengan sekehendak hati.⁷

Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia di antaranya dilakukan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bertujuan untuk merubah budaya masyarakat mengenai perkawinan, salah satu di antaranya mengenai pengaturan dan pembatasan poligami, agar masyarakat Indonesia lebih menghargai harkat dan martabat wanita. yang berbanding lurus dengan penghargaan terhadap kemanusiaan, lebih menghargai lembaga perkawinan, yang memiliki dampak yang kompleks bagi kehidupan manusia, berkaitan dengan keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh dan solehah, kehidupan sosial ekonomi yang mapan. Dalam hal ini pembaharuan hukum keluarga di Indonesia berperan sebagai *a tool of social engineering*⁸, yakni hukum sebagai sarana merubah budaya masyarakat.

B. Pembahasan

1. Teori Keadilan dalam Islam

Kata dasar keadilan adalah *Adl* (Arab), dan dalam bahasa Inggris: *Justice* berasal dari bahasa Latin *Justitia*. Keadilan memiliki tiga arti: merepresentasikan keadilan kualitas secara artifisial atau sinonim dengan keadilan. Sebagai tindakan, yaitu menegakkan hukum dalam bentuk *reward* atau sanksi, sinonimnya adalah *Judicature*. Artinya, seseorang yang memiliki hak untuk menilai apa yang diajukan dengan adanya sinonim; hakim, ahli hukum, hakim. Dalam kamus besar

⁷Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Alih Bahasa: H Zaini Ahmad Nuh, (Jakarta Interamasama, 1986) h. 326.

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 206.

Bahasa Indonesia KBI keadilan adalah sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Berkaitan dengan makna keadilan Quraish Shihab berpendapat: Penjelasan: *Justice* adalah kata ciptaan dari kata “*fair*”, yang diambil dari kata Arab: *Adl*. Dalam kamus bahasa Arab, kata *Adl* berarti sama. Persamaan ini biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang tidak material. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah “*fairness*” diartikan sebagai (1) adil/adil (2) menegakkan kebenaran, dan (3) benar/tidak sembarangan.

Lebih lanjut Quraish Shihab⁹ menjelaskan: kata keadilan diungkapkan dalam al-Qur’an dengan kata-kata: *Adl*, *Qisth* dan *Mizan*. *Adl* berarti sama hal ini menggambarkan adanya dua pihak karena kalau hanya satu berarti tidak ada persamaannya. *Qisthy* berarti “bagian” (yang wajar dan patut) hal ini tidak mensyaratkan persamaan. Seperti adil terhadap dirinya sendiri, *Mizan* berarti berarti timbangan, mizan digunakan untuk kata adil karena timbangan yang benar adalah tidak berat sebelah.

2. Pembatasan dan Pengaturan Poligami

Kata poligami, secara *etimologi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pulos* yang berarti banyak dan *gamus* berarti perkawinan. Apabila digabungkan dua kata ini, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang berbeda.¹⁰

Sedangkan poligami, menurut bahasa Indonesia, ialah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih. Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan oleh WJS. Poewardarminta yang menjelaskan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu.¹¹

Poligami menurut Seccombe dan Warner adalah: perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita secara bersamaan, atau perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang pria secara bersamaan, atau

⁹Muhamad Ali Syafaat, *Pemikiran Keadilan...*, h.1

¹⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 351.

¹¹W.J.S. Poewardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 354.

perkawinan beberapa orang pria dengan beberapa orang wanita atau sebaliknya. Dengan demikian ada tiga bentuk poligami yaitu: *Pertama, poliginy* yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan dalam waktu bersamaan. *Kedua, Poliandry* perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. *Ketiga, Group Marriage* atau *Poliginadry*, yaitu perkawinan group yaitu: perkawinan antara beberapa orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan atau sebaliknya.¹²

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: poligami dalam pengertian *poligini* yaitu ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini adalah seorang laki laki yang memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan.¹³ Sebelum Islam hadir, poligami sudah dikenal oleh bangsa Arab, Israel, Persia, Romawi, Babilonia, Tunisia dan Negara negara lainnya.¹⁴ Di samping itu poligami telah dikenal sebagai masalah kemasyarakatan, di dunia barat, pada masa sekarang mayoritas penduduknya membenci dan menentang poligami. Sedangkan untuk bangsa Arab mempunyai kebiasaan berpoligami. Tapi bentuk poligami waktu itu berbeda dengan sekarang.¹⁵

Poligami di masa sekarang berwujud hidup berdampingan lebih dari seorang istri, mereka juga bebas menceraikan salah satu istrinya jika menghendaki. Tetapi masyarakat Arab sebelum Islam tidak mengenal yang namanya perceraian, wanita merupakan obyek. Dalam perkawinan itu kaum lelaki tidak peduli apakah si wanita senang atau tidak senang dengan perkawinan itu. Bahkan saat itu poligami dapat mengangkat derajat kaum laki-laki, karena laki-laki yang beristri lebih dari satu adalah laki-laki yang mempunyai kemampuan

¹²Nurus- Sya'adah at.all, Poligami Dalam Lintas Budaya dan Agama: *Meta Intrepretasion Aproach, As-Syir'ah*, (Vol. 49 No. 12 tahun 2015), h. 485.

¹³Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska pres 2015), h. 40.

¹⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 352.

¹⁵Azni, *Poligami dalam hukum...*, h. 42.

lebih secara materil sementara kaum wanita yang suaminya lebih dari satu merasa bangga dan terhormat karena terangkat derajat dari kedudukan suaminya.¹⁶

3. Pembatasan Poligami dalam Hukum Islam

Allah berfirman dalam surat Al-Nisaa'/4: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

”Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam menafsirkan ayat tersebut para ulama tidak terlepas dari *asbabun nuzul*. Ada beberapa riwayat *asbabun nuzul* Al-Nisa' ayat (3) di antaranya adalah: Riwayat pertama 'Aisyah' menyatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya raya. Laki-laki ingin menikahi anak yatim piatu untuk mendapatkan kekayaan, dengan Mahar yang tidak layak. Bahkan maskawin tidak dibayarkan, dan anak yatim tersebut tidak diperlakukan secara adil. Melalui Al-Nisa' ayat (3), Allah mengizinkan pria ini menikahi wanita lain yang bukan yatim, daripada tidak adil dengan anak yatim.¹⁷

Kisah kedua dinyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan seorang pria dengan sepuluh istri atau lebih. Selain kesepuluh istri ini, ia memiliki beberapa anak yatim di bawah perwalian. Konon pria ini kerap membawa harta benda yatim ke bawah asuhannya demi mengurus istrinya. Riwayat ketiga, sejarah menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan karena beberapa pria cenderung menikahi wanita yatim piatu dan merampas harta benda, daripada benar-benar menikahi mereka.¹⁸

¹⁶Azni, *Poligami dalam hukum...*, h. 43.h. 43.

¹⁷Abdul Moqsith, *Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur'an*, "Karsa", Volume: 21 Nomor 1 Juni 2015, h. 135.

¹⁸Abdul Moqsith, *Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur'an*, ..., h. 136.

Dalam membahas pendapat para ulama tentang pembatasan poligami, peneliti membaginya ke dalam dua kelompok ulama, yaitu ulama yang hidup pada zaman klasik dan ulama yang hidup zaman modern, periodisasi ulama tersebut didasarkan oleh pendapat Harun Nasution yang membagi sejarah Islam menjadi tiga periode yaitu: Periode klasik abad ke VII-XIII Masehi, Periode Pertengahan abad ke XIII- XIX Masehi, Periode Modern/Kontemporer abad ke XIX –Sekarang, hal ini pada periode inilah isu poligami banyak dibicarakan dalam sudut pandang zamanya masing-masing

a. Pembatasan Poligami Menurut Ulama Klasik

Ulama klasik adalah ulama yang hidup pada abad ke VII sampai dengan abad ke XIII Masehi.¹⁹ Zaman ini oleh sebagian ulama dianggap sebagai puncak peradaban Islam, karena pada zaman ini muncul daulah Abasiyah sebagai negara super power pada masanya, pada sisi lain dunia barat hidup pada era keterbelakangan. Bersamaan dengan puncak peradaban lahirnya ulama-ulama besar pada zamanya. Dari kalangan ahli Hadis lahir Perawi Hadis yang tergabung dalam *kutubu as-Sitah*, dari ahli fikih munculah Imam Mazhab yang ajarannya masih diikuti sampai sekarang.

Ulama klasik tidak mempersoalkan mengenai kebolehan poligami, pembicaraan mereka salah satunya berkaitan dengan jumlah maksimal yang dapat dinikahi dalam satu waktu, mereka berbeda pendapat dalam hal batasan jumlah wanita yang dapat dipoligami dalam waktu bersamaan. Perbedaan pendapat di antara mereka disebabkan perbedaan pendapat dalam menafsirkan surat al-Nisa' ayat 3, dan hadis nabi berkaitan dengan praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Berikut ini pendapat ulama klasik berkaitan dengan pembatasan poligami.

b. Ulama yang membolehkan poligami lebih dari empat

Di antara ulama yang membolehkan poligami dilakukan terhadap perempuan lebih dari empat adalah: Ulama Zhahiriah dan sebagian kelompok Syiah. Mereka berpendapat poligami bisa dilakukan dengan wanita lebih dari empat perempuan. Adapun dasar yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah:

¹⁹Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid I*, (Jakarta: UI Press, 2018), h, 50

Dalam Surat al-Nisa ayat (3). Istilah yang dipakai adalah istilah umum yang tidak dapat ditentukan dengan angka (*matsna*, *tsulasa*, *rubā*), hal tersebut untuk menunjukkan bahwa seorang laki-laki dapat menikahi banyak perempuan. Oleh karena itu, jika ada hadis yang membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi menjadi empat, maka hal tersebut tidak dapat diterima karena hadis tidak dapat menghapuskan hukum al-Qur'an. Lagi pula jika benar Nabi saw. pernah meminta beberapa sahabatnya untuk menceraikan istri-istrinya yang jumlahnya banyak dan menyisakan 4 saja, maka hal tersebut harus dipahami konteksnya, bisa saja Nabi menyuruh Sahabat-sahabatnya menceraikan istri-istrinya oleh karena sebab *syar'i*, misalnya karena hubungan nasab dan karena hubungan sepersusuan yang menjadi penghalang menikahi perempuan-perempuan itu. Argumen lain ulama yang membolehkan menikahi wanita lebih dari empat adalah bahwa huruf *waw* yang menghantarkan pada kata *matsna*, *tsulatsa*, dan *rubā* menunjukkan pada penjumlahan, bukan pada pemilihan (*al-takhyir*) oleh karena itu menurut mereka jumlah perempuan yang dapat dinikahi bukan hanya empat tapi bisa sembilan perempuan. Al-Rāzi menyebut satu pendapat yang menyatakan batas maksimal perempuan yang boleh dinikahi adalah 18, ini didasarkan pada analisa kata *matsna*, *tsulatsa* dan *rubā* menurut mereka, kata *matsna* dalam ayat itu tidak menunjuk pada makna *itsnaini* yang berarti dua, melainkan *itsnaini itsnaini* yaitu dua-dua berarti empat. Begitu juga *tsulatsa* dalam ayat tersebut bukan bermakna tiga (*tsalatsah*), melainkan melainkan tiga-tiga (*tsalatsah-tsalatsah*) yang jika digabung jumlahnya menjadi enam, begitu juga dalam kata *rubā* bermakna empat-empat yang berarti delapan, sehingga total keseluruhan laki-laki bisa menikah dengan 18 istri secara bersamaan.²⁰

Al-Zamakhshari dalam tafsirnya *al-Kasyaf* berpendapat bahwa jumlah perempuan yang dapat dinikahi dalam satu masa adalah maksimal 9 orang bukan empat orang. Pendapatnya didasarkan pada pemaknaan huruf *waw* pada *matsna wa tsulatsa wa rubā'a*, huruf *waw* tersebut bermakna penjumlahan jadi 2+3+ 4=

²⁰Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya...*, h. 137.

9.²¹ Nabi menikahi perempuan lebih dari empat perempuan, nabi wafat dalam keadaan memiliki istri sembilan. Dengan merujuk argumen bahwa Nabi Muhammad merupakan tauladan bagi umat, mereka membolehkan umat Muslim meniru Nabi menikahi perempuan jumlahnya sembilan perempuan dalam waktu bersamaan. Mereka mendasarkan argumennya pada al-Ahzab ayat (21) bahwa pada diri Nabi terdapat tauladan yang patut ditiru oleh umatnya.

Mereka menolak pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan Nabi dengan sembilan istri secara bersamaan, hal tersebut kekhususan bagi seorang Nabi, menurut mereka klaim Nabi memiliki kekhususan menikahi wanita lebih dari empat harus ada dalil. Padahal tidak ada hukum Islam yang tidak didasarkan pada dalil yang sahih. Oleh karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa menikahi istri lebih dari empat merupakan kekhususan Nabi, maka karena Nabi menikahi sembilan istri secara bersamaan, karena hal tersebut juga diperbolehkan pada umatnya. Setelah Khadijah wafat Nabi menikahi dengan banyak perempuan, yaitu: Saudah binti Zam'ah, A'isyah binti Abu Bakar, Hafshah bin Umar bin Khatab, Zainab binti Khuzaimah, Ramlah binti Abu Sufyan alias Ummu Habibah, Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah, Zainab binti Jahsy, Juwariah binti al-Haris ibn Abu Dhihar, Shafiah binti Huyay ibn Akhtab, Maimunah binti al-Harits, al-Aliyah binti Zhabyan, Asma binti al-Nu'man, Umrah binti Yazid.²²

Dalam sejarah disebutkan Nabi menikah dengan lima belas perempuan yang digauli tiga belas orang, hidup bersama Nabi sebelas orang istri. Dua istrinya dikembalikan ke keluarganya masing-masing adalah Umrah binti Yazid al-Ghifariyah, Asma binti al-Nu'man al-Kindiyah dikenal dengan sebutan al-Syanba', dan ketika wafat Nabi meninggalkan sembilan orang istri.²³

c. Ulama yang Membatasi Poligami Maksimal Empat

Jumhur Ulama berpandangan bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam waktu yang sama maksimal empat orang. Hal ini didasarkan pada kata *ruba* pada surah Al-Nisa' ayat 3 tersebut, juga dilandaskan pada hadis Nabi yang

²¹Imron Rosyidi Muhamad, *Poligami dalam perpektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsiri Kitab Allah Al-Munazal*, "Buana Gende"r, Vol. 2 Nomor 1 Januari 2017, h. 24.

²²Abdul Moqsith, *Tafsir Atas Poligami...*, h. 137.

²³Abdul Moqsith, *Tafsir Atas Poligami...*, h. 138.

menginstruksikan Ghaylan Ibnu Salamah al-Tsaqofi al-Damsiqy, untuk menceraikan enam orang istri dan mempertahankan yang empat. Nabi juga memerintahkan Nawfal ibnu Muawiyah yang memiliki lima orang istri untuk menceraikan satu istri dan mempertahankan empat istrinya, Qais Ibnu al-Harits ketika baru masuk Islam memiliki delapan istri, dia juga dimintak oleh Nabi untuk mempertahankan empat istri dan menceraikan lainnya.

Menangkis kelompok yang berpendapat bahwa poligami boleh lebih dari empat Jumhur Ulama berpendapat: Pernikahan Nabi terhadap lebih empat orang perempuan, merupakan merupakan satu kekhususan bagi Nabi Muhammad saw. (*Khususiyat al-Nabi*) artinya pernikahan Nabi yang lebih dari empat perempuan tidak boleh ditiru oleh pengikutnya. Ibnu Ka'sir mengutip Imam Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah yang bersumber dari Allah menunjukkan bahwa selain Rasulullah tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki mengumpulkan lebih dari empat orang dalam ikatan perkawinan, hal yang dikatakan syafii tersebut selanjutnya menjadi konsensus ulama.²⁴

Kelompok ini tidak mengartikan *matsna* dengan dua dua yang dijumlahkan menjadi empat, melainkan dua saja. Begitu juga dengan *tsulatsa* dan *ruba*. Dengan demikian maka tertutup kemungkinan untuk membuka kran poligami hingga jumlah 18 perempuan dalam waktu bersamaan. Begitu juga dengan huruf *waw* menghantarkan *matsna watsulatsa wa ruba*, yang oleh kelompok pertama dimaknai sebagai *li muthlaq al-jami'*, maka jumhur ulama mengartikan *waw* sebagai *li al-takhyir (pilihan)*. Hal ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, *waw* yang diartikan sebagai *li muthkaq al-jami'*, berimplikasi pada kebolehan menikahi 18 wanita dalam waktu bersamaan. Sedangkan bagi yang mengartikan *waw* sebagai *li al-takhyir* hanya membolehkan maksimal 4 perempuan untuk dipoligami. Jumhur Ulama tidak menggunakan ijtihad kebahasaan, mereka menggunakan metode ijtihad *bil ma'tsur*, tepatnya menafsirkan surah Al-Nisa' ayat (3) dengan menggunakan Hadis Nabi. Dalam riwayat al-Turmuzhi dijelaskan bahwa Ghilan Ibnu Salamah Al-Tsaqafi mulai memeluk Islam dan memiliki istri 10 orang yang dinikahinya pada masa Jahiliah,

²⁴Abdul Moqsih, *Tafsir Atas Poligami...*, h. 139.

Nabi memerintahkan Ghilan untuk menceraikan yang enam dan mempertahankan yang empat.²⁵

Jumlah *matsna*, *tsulatsa*, *rubaa'a* adalah pilihan dua, tiga atau empat, jadi batas poligami maksimal empat orang. Urutan kata kitab suci memperkuat pemahaman ini. Ternyata ada kata *milk al-yamin* yang artinya berasal dari *lafazd ma thaaba lakum*, yang mengkhususkan pada dua hal:

- 1) *Mukhassis* bersifat *maknawi*, *khitab fa al-angkihu ma thaaba lakum* adalah Muslim, dan umat Islam tidak menyukai hal-hal yang dilarang, dan dilarang menikahi lebih dari empat wanita;
- 2) *Mukhashis* yang bersifat *lafzdi*, yang mendeskripsikan kata *maa thaaba lakum min an-Nisa* dalam bentuk angka *matsna wa tsulatsa wa rubaa'a* ". Ini adalah kata tunggal yang digunakan untuk menunjukkan angka yang berulang, menikahi wanita yang sah untuk anda (dua, tiga atau empat), dan anda tidak dapat menikah lebih dari empat wanita. Ibnu katsir berpandangan bahwa boleh menikahi perempuan dalam satu masa paling banyak empat. Begitu juga Qurthubi menyatakan bahwa menikah lebih dari satu hukumnya mubah dengan batasan jumlah maksimal empat perempuan.²⁶

Al-Syirazy dalam tafsirnya menyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh menikahi perempuan dalam satu waktu lebih dari empat. Hal ini di dasari pada kata *matsna*, *tsulasa dan rubaa'*, yang mengandung arti kuantitas yaitu benda yang berjumlah dua, tiga atau empat. Sedangkan *waw* penghubung pada sela-sela *matsna*, *tsualasa dan rubaa'*, mengandung arti atau, jadi boleh menikahi perempuan dalam satu masa, dua atau tiga atau empat.²⁷ Pendapat mengenai maksimal 4 perempuan untuk dipoligami merupakan pendapat yang paling masyhur, dan paling banyak dipraktikkan sahabat sepeninggal Nabi Muhammad,

²⁵Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015), h. 154.

²⁶Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 106.

²⁷Imron Rosyidi Muhamad, *Poligami dalam Perspektif...*, h. 23.

saw., tidak dijumpai Sahabat Nabi yang memiliki istri lebih dari empat secara bersamaan.

4. Pembaharuan Hukum Keluarga Indonesia

Sejak abad ke-20 telah terjadi fenomena di dunia Islam yaitu pembaharuan hukum keluarga. Turki adalah negara pertama yang menganjurkan reformasi ini. Pada tahun 1917, Undang-Undang Keluarga Kekuasaan Kekaisaran Ottoman lahir. Pendekatan Turki kemudian diadopsi oleh negara-negara Muslim lainnya, di antaranya: Lebanon 1919, Yordania sebelum lahirnya, UU Keluarga No. 92 tahun 1953, Mesir melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 dan Nomor 20 Tahun 1929.²⁸ Pembaharuan hukum keluarga tersebut selanjutnya diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara: Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Brunai, tetapi pembaharuan hukum keluarga di Asia Tenggara termasuk di Indonesia termasuk terlambat, jika dibandingkan dengan pembaharuan di Turki, Libanon, Yordania dan Mesir, tetapi lebih cepat jika dibandingkan dengan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Qatar yang hingga tahun 1996 belum memperbaharui hukum keluarganya.

Tujuan masing-masing negara mempunyai tujuannya sendiri-sendiri dalam memperbaharui hukum keluarganya masing-masing. Namun, secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori: *Pertama:* adalah kelompok umum, negara yang bertujuan untuk menyatukan hukum perkawinan. Alasan penyatuan itu adalah karena umat Islam di negara-negara yang bersangkutan mematuhi berbagai aliran, penyatuan antara mazhab Sunni, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, bahkan antara Sunni dan Syiah dan bahkan di Tunisia, kesatuan hukum semua warga negara tidak relevan dengan agama. Kedua: Tujuan kedua pembenahan hukum keluarga di dunia Muslim adalah untuk meningkatkan status perempuan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun secara historis disebabkan oleh keadaan ini, seperti halnya Mesir dan Indonesia. Ketiga: Tujuan ketiga adalah merespon perkembangan dan kebutuhan zaman, karena diyakini konsep fiqh tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Tujuan ketiga adalah lebih mewakili tujuan

²⁸Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia tenggara...*, h. 4.

semua negara untuk memperbarui hukum keluarga mereka. Meskipun mungkin ada beberapa negara yang telah menetapkan untuk ketiga-tiganya.²⁹

Indonesia sebagai negara yang telah memperbaharui hukum keluarganya, di antaranya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kelahiran Undang-undang tersebut didorong oleh tuntutan kaum wanita yang merasakan hak-hak dan statusnya kurang dihargai akibat praktek perkawinan yang terjadi, di antaranya mengenai kesewenang-wenangan dalam poligami dan perceraian, begitu juga akibat perkembangan zaman yang tidak tertampung dalam fikih tradisional, maka diperlukan Undang-Undang yang mengaturnya misalnya berkaitan dengan batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku untuk semua warga sebagai bagian unifikasi hukum perkawinan. Oleh karena itu melihat fenomena tersebut, maka tujuan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia mencakup ketiga tujuan sebagaimana pendapat Khoiruddin Nasution di atas.

a. Pembatasan Poligami dalam Undang Undang Nomor I Tahun 1974

Ulama berbeda pendapat dalam hal pembatasan jumlah wanita yang dapat dinikahi dalam satu masa, dalam literatur fiqh, paling tidak ada tiga pendapat mengenai hal tersebut. *Pertama*, Ulama yang menyatakan pendapat bahwa jumlah wanita yang dinikahi dalam satu masa bisa lebih dari empat. Pendapat ini diwakili oleh ulama Zhahiriah dan sebagian ulama syiah, dengan alasan sebagaimana telah di uraikan pada Bab III Disertasi ini. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa poligami hanya dapat dilakukan terhadap maksimal empat orang perempuan. Pendapat demikian sebagaimana dikemukakan oleh jumhur ulama dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya poligami dapat dilakukan terhadap perempuan maksimal empat, tetapi poligami hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang betul betul membutuhkan. Seperti karena istri yang ada mandul, atau sakit sehingga tidak dapat melayani kebutuhan seksual suaminya. Pendapat yang demikian dikemukakan oleh ulama Kontemporer di antaranya: Muhammad Abduh, Qasim Amin, Quraish Syihab.

²⁹Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia tenggara...*, h. 6.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan dari segi jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan terbesar di dunia, telah melakukan pembaharuan hukum keluarga, di antara bentuk pembaharuan hukum keluarga di Indonesia adalah dengan menerbitkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan material dan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, dan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau keluarga bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1), walaupun Indonesia menganut asas perkawinan *monogamy/monogini*, tetapi peluang untuk beristri lebih dari satu dengan batas maksimal empat, tetap terbuka, apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah dicantumkan dalam undang-undang. Dengan demikian Indonesia membatasi jumlah perempuan yang dinikahi dalam satu masa maksimal empat apabila memenuhi persyaratan yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pembatasan poligami di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah maksimal yang hendak dinikahi dalam suatu waktu yaitu empat. Sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam: Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. Tetapi pembatasan terhadap praktek poligami di masyarakat juga dibatasi, terutama poligami yang dilakukan sekehendak hati, hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu semata. Hal ini dapat dipahami dari persyaratan yang harus dipenuhi bagi laki-laki yang hendak berpoligami yang demikian berat, prosedur yang panjang yang harus dilalui.

Persyaratan yang berat dan prosedur yang panjang yang ditentukan oleh peraturan perundangan, mengindikasikan agar orang tidak terlalu mudah

melakukan poligami sekehendak hati, dan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu semata. Seharusnya orang yang hendak berpoligami dilandasi oleh alasan mengapa ia harus melakukannya, sehingga poligami hanya diperbolehkan bagi orang yang betul-betul membutuhkan jalan keluar dari persoalan rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, model pembatasan poligami di Indonesia, tidak hanya berkaitan dengan pembatasan terhadap jumlah wanita yang dipoligami, yaitu maksimal empat. Tetapi juga berkaitan dengan membatasi praktek poligami, hanya orang yang memiliki alasan tertentu dan memenuhi persyaratan yang berat yang diperkenankan, seandainya alasan yang digunakan untuk poligami tidak kuat dan beberapa persyaratan tidak terpenuhi, maka suami tersebut lebih baik hanya memiliki satu istri. Pendapat yang demikian sama dengan pendapat para ulama kontemporer, di antaranya Abduh, Qasim Amin, Fajlur Rahman dan Quraish Syihab.

b. Pengaturan Poligami Dalam Undang Undang Nomor I Tahun 1974

Peraturan poligami Indonesia dilaksanakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Cerai Pegawai Negeri Sipil. Serta, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan poligami di Indonesia bertujuan agar tidak terjadi praktek poligami sekehendak hati di masyarakat. Karena praktek poligami yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disinyalir dilaksanakan dengan sembarangan, sekehendak hati pelaku, sehingga menjadi keprihatinan sejumlah pihak. Mereka resah disebabkan praktek poligami yang terjadi dirasakan terlalu mudah sehingga disalahgunakan yang dapat mengancam sendi-sendi kehidupan rumah tangga.

Subtansi pengaturan poligami di Indonesia adalah bahwa pelaksanaan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, karena poligami tanpa

izin pengadilan merupakan poligami liar yang tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk mendapatkan izin maka harus mengajukan permohonan dengan mencantumkan alasan-alasan kebolehan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan, disertai dengan melengkapi syarat-syarat tertentu yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam persidangan di Pengadilan Agama setempat.

5. Pembatasan dan Pengaturan Poligami Dalam Uu No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Pada dasarnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menganut asas monogami, yakni perkawinan hanya dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki, hal ini berlaku bagi seluruh warga negara. Tetapi ada klausul laki-laki dapat menikah lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hal di atas, maka asas monogami yang dianut oleh hukum perkawinan Indonesia bukanlah asas monogami mutlak/ tertutup, melainkan monogami terbuka karena masih membuka peluang bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Adapun batas maksimal yang diperbolehkan dinikahi oleh seorang laki-laki sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam pasal 55 ayat (1) adalah empat orang.

Semangat yang dapat diambil dari asas monogami dalam undang undang adalah, bahwa Undang-undang mendorong agar pernikahan satu orang suami dengan satu orang istri atau seorang istri dengan seorang suami menjadi model pernikahan di Indonesia, menjadi nilai dan budaya yang tertanam dalam diri warga negara Indonesia khususnya umat Islam. Sedangkan poligami tidak sama sekali tertutup hal tersebut dapat dilakukan bagi orang-orang yang membutuhkan jalan keluar dari persoalan rumah tangganya. Pembatasan jumlah maksimal empat terhadap pernikahan lebih dari satu orang perempuan dalam satu masa sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa jumlah maksimal perempuan yang dapat dinikahi dalam suatu waktu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai pendapat jumhur ulama fikih yang membatasi jumlah maksimal 4 dengan alasan hadis Nabi yang memerintahkan

sahabat Ghailan dan sahabat-sahabat lainnya untuk menceraikan istri-istrinya dan menyisakan empat orang.

Keharusan menyertakan alasan dan atau syarat-syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang, dimaksudkan agar pelaksanaan poligami sulit dilakukan terutama bagi orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai alasan yang kuat dan tidak memenuhi syarat poligami, akan tetapi bagi orang yang membutuhkan dan mempunyai alasan yang kuat dan dapat mencukupi persyaratannya maka Undang-undang tidak dapat menghalang-halangnya. Sebab mungkin saja justru poligami memberi *maslahat* baginya. Dalam konteks inilah poligami dinilai sebagai alternatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka substansi pembatasan poligami dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan lainnya, menyangkut dua hal yaitu *pertama*; berkaitan dengan pembatasan terhadap jumlah perempuan yang dipoligami yaitu maksimal empat, *kedua* Pembatasan terhadap pelaku poligami, pelaku poligami dibatasi hanya bagi orang yang betul-betul membutuhkan poligami dan mempunyai alasan serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Tidak semua laki-laki serta-merta dapat melakukan poligami, karena poligami tidak boleh dilakukan semata-mata karena dorongan nafsu seksual, dorongan gagah-gagahan dan dorongan memamerkan harta kekayaan maupun memamerkan kekuasaan.

a. Pembatasan Dalam Hukum Islam

Dasar pembatasan poligami dalam hukum Islam adalah QS. Al-Nisa ayat 3. Dari ayat ini ulama berbeda pendapat mengenai pembatasan poligami. Dalam hal ini dianalisis pendapat dari kelompok ulama klasik dan kelompok ulama kontemporer. Mereka berbeda pendapat karena mereka hidup pada zaman berbeda oleh karena itu mereka menghadapi fenomena dan problem kemasyarakatan yang berbeda pula. Ulama Klasik diskursus pembatasan poligami pada periode ulama klasik umumnya berpusat pada seberapa banyak batasan maksimal wanita yang boleh dipoligami, tentang hal ini ada dua golongan pendapat. Yaitu (1) Ulama yang berpandangan bahwa poligami boleh lebih dari empat, (2) Poligami dibolehkan terhadap perempuan maksimal empat.

Ulama yang berpendapat boleh poligami lebih dari empat, pendapat ini dikemukakan oleh ulama Zahiriah dan sebagian ulama Syi'ah. Bahwa poligami tidak dapat dibatasi maksimal empat, alasan mereka *pertama*, bahwa kata *nisa* dalam Al-Nisa' ayat 3 merupakan kata umum yang tidak dapat disepesifikasi dengan angka. Adapun kata kata *masna*, *tsulasa*, *ruba'* dalam ayat tersebut justru menggambarkan kebolehan menikahi terhadap banyak wanita. *Kedua*, hadis yang membatasi perkawinan hanya maksimal empat perempuan dan menceraikan yang lain tidak dapat diterima, karena perintah menceraikan bisa jadi karena sebab *syara'*, semisal muhrim dan lainnya. *Ketiga*: kata *waw* dalam *masna wa tsulasa wa ruba* dalam Al-Nisa ayat (3) berarti penjumlahan, dan kata *masna* bukan bermakna *isnaini=2* tapi *isnaini-isnaini= dua dua=4*. Begitu juga kata *tsulasa* bukan bermakna *tsalasa=3* tapi *tsalasa-tsalasa= 6*. Hal yang sama terhadap kata *ruba* bukan bermakna *arba'a=4* tapi *arba'a arba'a=8*, sehingga kalau dijumlah wanita yang boleh dinikahi bisa 18 orang secara bersamaan. *Keempat*, menurut mereka Nabi menikah terhadap wanita yang jumlahnya lebih dari empat dalam waktu yang sama, nabi mempunyai sembilan orang istri pada saat meninggal. Dengan argumen Nabi sebagai panutan, maka bagi umatnya diperbolehkan berpoligami terhadap 9 (sembilan) perempuan.

Ulama yang berpendapat boleh poligami maksimal empat perempuan adalah Jumhur Ulama, argument ulama kelompok ini adalah: hadis Nabi yang memerintahkan para sahabatnya untuk mempertahankan empat orang istri dan menceraikan yang lainnya, sebagaimana diperintahkan pada sahabat Ghailan. Adapun Nabi tetap memiliki 9 (sembilan) istri pada saat meninggal. Hal tersebut sebagai kekhususan sebagai seorang Nabi saw. Hal ini ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang hanya memiliki *empat* orang istri. Argument kedua adalah kata *waw* yang mengikuti *masna wa tsulasa wa ruba'*, mengandung arti *li takhyir* (pemilihan) yang berarti dapat memilih dua atau tiga dan maksimal empat. Dengan demikian batas maksimal yang boleh dinikahi secara bersamaan adalah empat.

Ulama Kontemporer discursus pembatasan poligami oleh ulama kontemporer tidak semata-mata tentang batasan *maksimal* jumlah wanita yang

boleh dipoligami, apakah maksimal empat atau lebih. Mereka juga mengkaji apakah asas perkawinan di dalam Islam sesungguhnya monogami atau poligami, apakah poligami merupakan hak mutlak laki-laki dan dapat digunakan begitu saja, atau harus ada kondisi tertentu sebagai alasan serta prasyarat tertentu yang harus dipenuhi. Ulama kontemporer pada umumnya berpendapat bahwa sebaiknya pernikahan hanya dilakukan oleh seorang suami dengan seorang istri begitu juga sebaliknya seorang istri hanya menikah dengan seorang suami (*monogamy*). Poligami hanya dilakukan dalam keadaan darurat, karena istri mandul atau tidak dapat melayani kebutuhan seksual suaminya. Pendapat ini dikemukakan oleh kelompok ulama kontemporer di antaranya; Muhammad Abduh, Quraish Syihab dan Qasim Amin. Adapun alasan yang dikemukakan sebagaimana pendapat Abduh adalah: *pertama*: poligami mengandung *kemafsadatan*, apabila satu rumah dihuni oleh seorang suami dua orang istri, maka timbul kecemburuan dan permusuhan, permusuhan menular pada anak-anak mereka. Permusuhan antar individu dalam keluarga menyebar pada permusuhan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan masyarakat yang rapuh. *Kedua*: kebolehan pologami menempati ruang yang sempit dengan persyaratan yang hampir mustahil dipenuhi, dengan demikian memang sebenarnya poligami merupakan sesuatu yang terlarang.

Muhammad Syahrur sebagai salah satu cendekiawan Islam, memiliki pandangan berbeda dengan ulama kontemporer lainnya. Syahrur tidak mempersoalkan poligami dan batasan jumlah maksimal yang dapat dipoligami. Tetapi Syahrur membatasi bahwa poligami hanya boleh dilakukan terhadap janda yang mempunyai anak yatim. Berdasarkan hal tersebut dalam hukum Islam pembatasan poligami dapat dikelompokkan pada dua pendapat, pendapat *pertama* ialah ulama yang membolehkan poligami secara mutlak. Hal ini merupakan pendapat ulama klasik, pendapat ulama yang membolehkannya pun terbagi menjadi dua (1) yang membolehkan poligami lebih dari empat, ini merupakan pendapat Zahiriah dan sebagian pendapat Syiah (2) Pendapat yang membatasi poligami maksimal empat orang wanita, ini merupakan pendapat Jumhur ulama. *Kedua*, ulama yang menyatakan pada dasarnya poligami dilarang karena persyaratan yang sulit tidak mungkin dipenuhi. Persyaratan berlaku adil tidak bisa dipenuhi oleh

manusia, begitu juga poligami banyak mengandung mafsadat, baik bagi individu dalam keluarga maupun bagi masyarakat dimana individu berada. Poligami hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, pendapat seperti ini merupakan pendapat ulama kontemporer, dengan tokoh utamanya Muhammad Abduh.

b. Analisis Perpektif *Maqashid asy-Syari'ah*

Berdasar uraian di atas bahwa pembatasan dan pengaturan poligami baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam level *daruriyyat*, adapun kemaslahatan daruriat dalam pandangan al-Ghazali dan al-Syatibi untuk mewujudkan lima tujuan utama atau dalam istilah yang terkenal; *Maqashid al-Khamsah* yaitu: memelihara agama (*Hifz al-Din*), memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

Kemaslahatan *Daruriyyat* dalam pandangan al-Qarafi dan Qaradawi mewujudkan enam tujuan utama atau *maqashid as-Sittah*, meliputi: memelihara agama (*Hifz ad-Dien*), memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*) dan memelihara kehormatan/martabat (*hifz al-ird*). Berikut adalah pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam perspektif *maqashid al-Khamsah* maupun *Maqashid as-Sittah*.

Memelihara agama yaitu mempertahankan agama dari kemungkinan kepunahan, disebabkan oleh ancaman dari musuh-musuh Islam yang berasal dari luar, karena tidak suka dengan keberadaan agama Islam. Sehingga secara aktif melakukan penyerangan baik langsung maupun tidak langsung. Maupun kemungkinan kemusnahan agama yang disebabkan dari dalam orang Islam itu sendiri, yang tidak sengaja dan tidak langsung baik, yang dilakukan maupun tidak dilakukan dapat mengancam eksistensi agama itu sendiri. Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan, sehingga manusia hidup selamat didunia dan akhirat. Oleh karena pentingnya agama bagi kehidupan manusia, maka agama harus jaga karena menjaga agama berarti menjaga manusia itu sendiri.

Memelihara Jiwa adalah salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara jiwa, atau memelihara kehidupan. Oleh karena itu Islam mewajibkan *qishas*, hal ini untuk melindungi nyawa manusia, manusia tidak berhak menghilangkan nyawa tanpa alasan yang hak. Upaya menjaga dan memelihara jiwa juga dapat dilakukan dengan cara (1) meniadakan hal-hal yang mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, seperti penyakit, kelaparan dan lain-lain. (2) Memupuk dan mendukung hal-hal yang dapat melestarikan kehidupan, seperti kecukupan pangan, pakaian dan papan, kebahagiaan, ketentraman dan kebahagiaan.

Memelihara Akal dalam Islam memandang akal merupakan karunia Allah swt. oleh karena itu kesehatan dan kelestarian akal harus dijaga dan dipelihara, akal berperan sebagai pembeda antara manusia dan binatang. Oleh karena pentingnya akal bagi manusia memelihara akal menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Allah melarang meminum *khamer* dan narkotika dalam rangka memelihara kesehatan akal. Pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang nomr 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, merupakan salah satu usaha untuk menjaga dan melestarikan akal manusia melalui pembentukan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* sebagai keluarga ideal yang dituju oleh Islam, karena dengan keluarga yang demikian fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan efektif. Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi pendidikan. Keluarga adalah madrasah bagi anak-anak, dengan pendidikan daya pikir anak dilatih dan dikembangkan. Kemampuan kognisi anak tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Oleh karena itu mewujudkan keluarga yang bahagia, damai aman tentram, sehingga dapat terselenggaranya pendidikan anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan.

Memelihara Keturunan karena keturunan adalah pewaris masa depan, karenanya harus dijaga dibina secara mental sepiritual, dibangun jasmaninya sehingga menjadi pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Islam memandang bahwa anak keturunan merupakan asset masa depan yang harus dijaga. Untuk itu, Islam mengatur perkawinan, membatasi dan mengatur poligami, melarang perzinahan, menentukan siapa yang tidak boleh menikah, bagaimana cara melakukannya, dan syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah sehingga

melahirkan keturunan sah dari ayah. Pembatasan dan pengaturan poligami dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam tujuan utamanya adalah melindungi dan menjaga keturunan. Anak keturunan terjaga apabila keluarga yang dibentuk merupakan keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Kasih sayang yang terbangun dalam keluarga berpengaruh positif pada perkembangan jiwa anak. Kecukupan pangan, sandang dan papan berdampak positif pada perkembangan jasmani anak. Nilai-nilai positif yang tumbuh dan terpelihara dalam keluarga terinternalisasi pada diri anak, sehingga menjadi bekal pada saat mereka bersosialisasi di masyarakat.

Memelihara Harta dalam Islam memandang harta sesuatu yang penting walaupun bukan segala-galanya, disyariatkannya perniagaan, kewarisan dan zakat sebagai bentuk pandangan mengenai pentingnya harta tersebut. Seseorang diperbolehkan memiliki kekayaan dan berusaha untuk menjadi kaya. Tetapi setelah mendapatkan harta yang cukup maka diwajibkan zakat sebab menurut Islam di dalam harta tersebut terdapat hak orang miskin. Islam juga mengatur mengenai cara-cara memperoleh harta seperti melalui perniagaan, kewarisan, hibah shodaqoh. Dalam hal perniagaan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Obyek jual beli harus merupakan barang yang halal, cara jual beli harus dengan cara-cara yang jujur, adil dan seimbang. Allah melarang riba, melarang jual beli *gharar*, *khamar* dan *maisir*. Kewarisan merupakan cara pemindahan harta dari orang tua dan anak atau sebaliknya antar saudara saling mewarisi, kesemua itu sebagai bentuk bahwa harta memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia.

Pembatasan dan pengaturan poligami dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam menurut *maqashidus Al-Syari'ah* merupakan bagian dari perlindungan harta. Salah fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi yakni orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik kebutuhan pokok pangan sandang dan papan, biaya pendidikan, biaya kesehatan maupun kebutuhan tambahan yaitu hiburan dan kesenangan. Fungsi ekonomi dimaksud berjalan optimal apabila keluarga yang terbentuk merupakan keluarga yang ideal dan kondusif bagi orang tuanya untuk berkerja dan berkarya. Poligami

yang tidak dibatasi dan diatur maka menghasilkan keluarga yang retak dan rapuh tidak berjalanya hak dan kewajiban serta fungsi-fungsi keluarga dalam hal ini adalah fungsi ekonomi.

Memelihara kehormatan menurut Qarafi dan Qaradawi, bahwa salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara kehormatan atau martabat, kehormatan manusia harus diwujudkan dan dilindungi. Oleh karena itu perbuatan individu yang berpotensi merendahkan martabat manusia harus dihilangkan, sebaliknya perbuatan manusia yang berdampak pada penghormatan harus didukung dan diutamakan. Hal tersebut terdapat dalam surah al-Hujurat ayat (11).³⁰ Pembatasan dan pengaturan poligami dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam merupakan bagian usaha untuk mewujudkan kehormatan umat manusia, dan menghilangkan kehinaan dan merendahkan kehormatan dan martabatnya. Praktek poligami terhadap puluhan bahkan ratusan istri merupakan bentuk penghinaan dan merendahkan martabat perempuan yang berarti merendahkan martabat manusia, dalam sejarah poligami yang tidak dibatasi dan tidak diatur selalu melecehkan hak-hak perempuan, mereka hanya dijadikan budak nafsu. Sehingga menyuburkan praktek pelacuran dan perbudakan.

Berdasarkan hal tersebut, pembatasan dan pengaturan poligami bertujuan agar perkawinan tidak melenceng dari hakikat dan tujuannya. Yakni terjaganya kehormatan dan martabat anggota keluarga melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak untuk itu diperlukan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

C. Penutup

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak hanya membatasi jumlah wanita yang dapat dipoligami, tetapi pembatasan dilakukan juga terhadap praktek poligami dalam masyarakat. Dalam hal pembatasan jumlah, wanita yang dapat dipoligami maksimal empat. Sedangkan pembatasan terhadap praktek poligami dilakukan dengan cara mempersempit/mempersulit praktek poligami, dengan

³⁰Lihat Al-Qur'an Surat: *Al-Hujurat*, Ayat :11

berlakunya asas monogami dalam perkawinan. Poligami hanya dapat dilakukan oleh suami yang mempunyai alasan dan memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dilakukan dengan: memindahkan hak poligami yang sebelumnya merupakan hak mutlak suami menjadi wewenang pengadilan untuk memberi izin atau tidak. Izin pengadilan diberikan hanya kepada suami yang memiliki alasan (1) istri tidak dapat melahirkan keturunan, (2) Istri menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melayani kebutuhan biologis suaminya. Juga memenuhi syarat syarat sebagai berikut: harus ada izin dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN-PNS) ditambahkan syarat khusus harus ada izin pejabat yang berwenang.

Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* pada pembatasan dan pengaturan poligami pembatasan dan pengaturan poligami baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam level *daruriyyat*. Adapun kemaslahatan daruriat dalam pandangan al-Ghazali dan Syatibi adalah: untuk mewujudkan lima tujuan utama atau dalam istilah yang terkenal; *Maqashid al-Khamsah* yaitu: memelihara agama (*Hifz al-Din*), memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Qarafi dan beberapa ulama lainnya menambahkan memelihara kehormatan (*Hifz al-Ird*) sebagai *daruriyyat* keenam, sehingga menjadi *Maqashid al-Sittah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/ Kitab:

- Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dan Malaysia*. Pekanbaru: Suska pres 2015.
- Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Alih Bahasa: H Zaini Ahmad Nuh. Jakarta: Intermasama, 1986.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid I*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melauli Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem* alih Bahasa: Rosidin dan Ali Abd El Mun'im, Mizan Bandung, 2015.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- W.J.S. Poewardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Maqasyid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Terkstual dan Aliran Liberal*, alih bahasa: Alif Munandar Riswanto, Pustaka Al-Kautsar, 2006.

2. Jurnal Ilmiah/ Hasil Penelitian:

- Abdul Moqsith, *Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur'an, "Karsa"*. Volume: 21 Nomor 1 Juni 2015.
- Danu Aris Styanto, *Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam: Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia*. dalam: Al-Ahwal. Vol. 10 Nomor 1 Juni 2017.
- Imron Rosyidi Muhammad, *Poligami dalam perpektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsiri Kitab Allah Al-Munazal, "Buana Gender"*. Vol. 2 Nomor 1 Januari 2017.
- Makrum, *Poligami dalam Perspektif Al-Quran," dalam: Maghza"*. Vo;, 1 No. 2 tahun 2016.

- Musfir Huasin Aj-Jahrani, dalam: Mukhtar & Nur Amaliah, "Indikasi Sosiologis terjadinya Poligamy di Kalangan Masyarakat Bogor," dalam *Mizan Jurnal Syariah*. Vol. 1 No. 1 Juni 2013.
- Mustafa, "Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i | Mustafa | Al-Bayyinah." Accessed November 29, 2021. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/469/pdf>. Vol. 3, Nomor 2, Desember 2019.
- Nurus- Sya'adah at.all, Poligami Dalam Lintas Budaya dan Agama: *Meta Intrepretasion Aproach, As-Syir'ah*. Vol. 49 No. 12 tahun 2015.